

PERSIDANGAN PENGADILAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Regina Aditia Sari¹, Najha Khairiyah², Nawfal Hafiz Hasibuan³, Nawfal Hafiz Hasibuan⁴, M
Novrizal Ritonga⁵
aditiasariregina@gmail.com¹
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan adalah proses inti dalam sistem peradilan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Undang-undang ini menggariskan berbagai asas hukum yang mendasar, seperti asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Proses pemeriksaan perkara meliputi beberapa tahapan penting: sidang pertama, pembuktian, pembelaan (pledoi), replik dan duplik, serta putusan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, termasuk hak untuk mengajukan pembelaan dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan. Pada sidang pertama, identitas terdakwa diperiksa, dan surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tahap pembuktian melibatkan penyajian bukti dan saksi oleh kedua belah pihak. Pembelaan diberikan kesempatan untuk menyangkal dakwaan dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah pembelaan, jaksa dapat memberikan replik, yang kemudian diikuti oleh duplik dari terdakwa. Efisiensi dalam pemeriksaan perkara juga ditingkatkan melalui penggunaan teknologi, seperti persidangan elektronik yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Persidangan elektronik ini mempercepat dan mempermudah proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas keadilan. Asas efisiensi hukum menekankan bahwa sistem hukum harus beroperasi secara efisien untuk mengurangi biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas keadilan. Dengan demikian, KUHAP bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan menghormati hak asasi manusia, sambil memastikan proses persidangan yang cepat dan sederhana untuk semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pemeriksaan Perkara, UU Nomor. 8 Tahun 1981, Hukum Perdata.

Abstract: Pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan adalah proses inti dalam sistem peradilan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Undang-undang ini menggariskan berbagai asas hukum yang mendasar, seperti asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Proses pemeriksaan perkara meliputi beberapa tahapan penting: sidang pertama, pembuktian, pembelaan (pledoi), replik dan duplik, serta putusan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, termasuk hak untuk mengajukan pembelaan dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan. Pada sidang pertama, identitas terdakwa diperiksa, dan surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tahap pembuktian melibatkan penyajian bukti dan saksi oleh kedua belah pihak. Pembelaan diberikan kesempatan untuk menyangkal dakwaan dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah pembelaan, jaksa dapat memberikan replik, yang kemudian diikuti oleh duplik dari terdakwa. Efisiensi dalam pemeriksaan perkara juga ditingkatkan melalui penggunaan teknologi, seperti persidangan elektronik yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Persidangan elektronik ini mempercepat dan mempermudah proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas keadilan. Asas efisiensi hukum menekankan bahwa sistem hukum harus beroperasi secara efisien untuk mengurangi biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas keadilan. Dengan demikian, KUHAP bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan menghormati hak asasi manusia, sambil memastikan proses persidangan yang cepat dan sederhana untuk semua pihak yang terlibat.

Keywords: Pemeriksaan Perkara, UU Nomor. 8 Tahun 1981, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan merupakan salah satu tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji pokok persoalan dari suatu perkara, memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi persyaratan formal dan substantif. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan perkara diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menggaris bawahi prinsip-prinsip penting dalam hukum acara perdata, yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan efisien, tanpa mengurangi kualitas keadilan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa persidangan pidana dengan acara ringkasan adalah perkara pidana yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya dianggap mudah dan sederhana. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk memberikan akses keadilan yang cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sistem peradilan juga mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan tersebut adalah penerapan persidangan elektronik, yang diperkenalkan sebagai *respon*. Persidangan elektronik memungkinkan proses peradilan dilakukan secara virtual, mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik di ruang sidang, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya.

Selain itu, KUHAP juga mengatur hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak ini mencakup hak untuk segera diperiksa, hak untuk diadili dengan cepat, serta hak untuk melakukan pembelaan. KUHAP menegaskan pentingnya peran hakim, jaksa, dan pengacara dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan. Hakim bertindak sebagai pemimpin proses dan pengambil keputusan, sementara jaksa dan pengacara bertugas menyajikan bukti dan argumen yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan, khususnya dengan tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktik peradilan, serta peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, menyajikan wawasan rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan dilakukan dalam lingkungan alam (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77, dalam (Fadl, 2021)). Teknik analisis data penelitian ini adalah studi literatur yang menggunakan teknik *content analysis* yang memungkinkan pemahaman dan analisis informasi tekstual, seperti artikel, buku atau dokumen, untuk mengidentifikasi tema, pola dan makna yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas- Asas Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat manusia yang diatur dalam undang-undang baik pada saat penyidikan awal maupun sehubungan dengan penyidikan. gedung pengadilan Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi standar hukum dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pasal-pasal KUHAP. Arti

asas hukum sendiri merupakan ungkapan common law. Hal ini sebagian berasal dari pengetahuan hukum dan keyakinan moral atau etika sekelompok orang, dan sebagian lagi berasal dari pemikiran di balik sistem hukum dan yurisprudensi. Dari rumusan pengertian asas hukum tersebut, maka kedudukan asas tersebut merupakan komponen yang mendasar dan penting dalam peraturan hukum.

Asas – Asas Penting yang ada dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

1. Asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah.

Asas persidangan cepat, sederhana, dan berbiaya rendah Prinsipnya adalah penghakiman harus dilakukan secara cepat dan sederhana, sehingga biaya yang mungkin timbul serendah-rendahnya, sehingga tidak terlalu memakan anggaran negara dan tidak membebani pihak-pihak yang terlibat.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim diebut constant justitie semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan: "peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan" Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada ayat sebelumnya, penyidik, jaksa dan Hakim harus sudah melepaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Hal ini mendorong penyidik, jaksa, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Pasal 50 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 juga mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk mendapat keterangan yang jelas tentang apa yang didakwakan dalam bahasa yang mereka pahami pada awal penyidikan ayat (1) Penuntut umum mengajukan perkara itu ke pengadilan tanpa penundaan, ayat (2), pengadilan segera menyelesaikannya (ayat 3). 102 ayat 1 KUHAP juga menyebutkan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga adanya tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan. tindakan . Selain itu, hal serupa juga berlaku bagi penyidik, dan penyidik harus segera menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa. Menurut 140 ayat (1) UU, jaksa juga harus segera membuat surat dakwaan. Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa KUHAP mengharuskan pengadilan bertindak cepat, mudah, dan terjangkau. Menurut Yahya Harahap, asas biaya sederhana dan terjangkau adalah sebagai berikut:

- a. Menggabungkan studi kasus dengan tuntutan ganti rugi perdata bagi korban yang menderita secara langsung akibat suatu tindak pidana. Terdakwa.
- b. Membatasi penahanan dengan menentukan sarana pengaruh yang memerlukan kompensasi dalam proses pendahuluan tidak masuk akal dibandingkan dengan menerapkan prinsip menyederhanakan proses penahanan.

Demikian pula penetapan asas pemisahan fungsi sebenarnya bertujuan untuk menyederhanakan penggunaan tugas dan wewenang penyidikan agar tidak menimbulkan bolak-balik, tumpang tindih, dan bertentangan dalam penyidikan.

2. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dipenjarakan, dituduh dan/atau diadili adalah tidak bersalah sampai putusan pengadilan dinyatakan salah dan diberikan kekuatan hukum tetap. memaksa . Asas ini tertuang dalam Pasal 8 UU Yurisdiksi Nomor 48 Tahun 2009 dan juga dalam Pasal 3(c) Penjelasan Umum yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap,

ditahan, dituduh dan/atau dibawa sebelum pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah dan menjadi hukum tetap.

3. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah hak bahwa penuntut umum tidak perlu mengadili seseorang. Di Indonesia, kewenangan tersebut hanya diberikan kepada jaksa (Pasal 6 (a) dan (b) serta Pasal 137-144 KUHAP). Pasal 6 a dan b Undang-undang Nomor 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981 mengatur:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan perkara dan melaksanakan putusan hakim.

Pasal 137-144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:

Pasal 137 "Jaksa penuntut umum berhak mengadili semua orang yang didakwa melakukan kejahatan; pelanggaran dengan memindahkan perkara tersebut ke pengadilan yang mempunyai yurisdiksi yang berwenang."

Pasal 138

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

(2) Mengatakan bahwa :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut. karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup deni hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga dan penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara.. penyidik dan hakim;
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal 141

Penuntut umum dapat menggabungkan perkara hukum dan menjadikannya satu dakwaan, apabila ia menerima beberapa dokumen sekaligus atau hampir bersamaan dalam perkara berikut:

- a. orang yang sama dan kepentingan penyidikan bukan merupakan halangan untuk bergabung dengan mereka;
- b. Beberapa kejahatan saling terkait;
- c. Beberapa kejahatan tidak berhubungan, namun saling terkait, sehingga diperlukan kombinasi untuk tujuan investigasi.

Pasal 142

Apabila penuntut umum menerima satu dokumen yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka, yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, maka penuntut umum dapat mengajukan dakwaan tersendiri terhadap masing-masing terdakwa.

Pasal 143

(1) Penuntut umum menyerahkan perkara itu ke pengadilan negeri, sehingga perkara itu harus segera diselidiki dan dibebani tuntutan.

- (2) Jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan profesi tersangka;
 - b. uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, dengan mencatat waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.
- (3) Tuduhan yang tidak memenuhi ketentuan ayat 2 huruf b batal demi hukum.
- (4) Salinan surat pemindahan perkara beserta surat dakwaan harus diserahkan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya dan penyidik bersamaan dengan penyerahan perkara kepada penuntut umum. diserahkan ke pengadilan negeri.

Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menetapkan tanggal sidang, baik untuk menyelesaikan atau menunda dakwaan.
- (2) Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali, paling lambat tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Apabila penuntut umum mengubah dakwaannya, ia harus menyerahkan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Kebalikan dari asas ini adalah asas legalitas, asas ini mempunyai arti bahwa penuntut umum tidak wajib mengadili seseorang apabila kepentingan umum dirugikan. AZ Abidin Farid merumuskan asas peluang sebagai berikut: "Asas hukum yang memberikan hak kepada penuntut umum untuk mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan, dengan atau tanpa syarat, terhadap orang tersebut; atau perusahaan yang melakukan tindak pidana demi kepentingan hukum."

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka Asas pemeriksaan pengadilan terbuka adalah asas pengadilan terbuka untuk umum pada tahap penyidikan, artinya dapat dilihat dan dilihat. masing-masing, kecuali dalam hal moral dan dalam hal terdakwa adalah anak-anak. Asas ini tertuang dalam pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk penyidikan, Ketua Hakim membuka sidang dan menyatakan. terbuka untuk umum, kecuali dalam hal moral atau apabila terdakwa masih anak-anak".

Penjelasan di atas menyatakan bahwa pada saat sidang dibuka, hakim harus mengumumkan bahwa "sidang bersifat terbuka untuk umum". Pelanggaran terhadap perintah ini atau kegagalan untuk mematuhi mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum (KUHAP 153 ayat (4) dapat dilakukan secara tertutup).

Andi Hamzah berpendapat mengenai permasalahan ini bahwa:

"Seharusnya hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan, tergantung situasi dan keadaan, apakah persidangan akan terbuka untuk umum atau tertutup. Padahal, perkara tersebut Hakim dapat memutuskan apakah persidangan akan diumumkan secara penuh atau secara kamera, yang berarti persidangan berlangsung secara tertutup. Diskresi ini sepenuhnya diberikan kepada hakim berdasarkan kedudukannya atau atas permintaan jaksa dan terdakwa. Sidang tertutup untuk umum demi nama baik keluarganya. Misalnya saja dalam kasus perkosaan, saksi korban meminta agar persidangannya ditutup untuk umum agar ia bisa bebas memberikan kesaksiannya."

5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum.

Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum maksudnya ialah hukum tidak membedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan. Romli Atmasasmita dalam bukunya mengatakan:

"Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP, Ditempatkan asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia".

Asas yang umum dianut Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19821 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

6. Hakim menganut asas keadilan karena kedudukannya tetap.

Asas ini maksudnya hakim memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa karena kedudukannya tetap. Hakim-hakim ini diangkat secara tetap oleh kepala negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Sistem hakim tetap di Indonesia mengikuti sistem Belanda yang dahulu menggunakan sistem juri, namun dihapuskan sejak tahun 1813. Di sisi lain, setelah revolusi, Perancis meniru sistem Inggris. Karena banyaknya kelemahan sistem, Jerman juga tidak mengikutinya."

7. Asas Tersangka/terdakwa mempunyai hak atas bantuan hukum.

Asas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa merupakan suatu upaya yang secara filosofis melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa dalam hal memperoleh bantuan hukum. penyuluhan Pasal 69 sampai dengan 74 Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981 mengatur tentang bantuan hukum dimana tersangka/penuduh diberikan kebebasan yang sangat luas. Kebebasan tersebut antara lain:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan di semua tingkat ujian.
3. Tersangka/terdakwa dapat dihubungi oleh penasihat hukumnya kapan saja pada tahap penyidikan apa pun.
4. Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka, kecuali dalam kasus kejahatan yang berkaitan dengan keamanan nasional.
5. Laporan yang dihasilkan diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum untuk tujuan pembelaan.
6. Penasihat hukum diperbolehkan mengirim dan menerima surat dari tersangka/jaksa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasehat hukum menyalahgunakan hak-hak tersebut. Kebebasan ini hanya murni hukum, bukan politik, sosial atau ekonomi. Poin terakhir ini juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang berkeadilan.

Menurut Adnan Buyung Nasution

"Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya masing-masing sangat mempengaruhi permasalahan ini. Permasalahan menjadi lebih kompleks jika kita melihatnya dari sudut pandang ekonomi karena meluasnya kemiskinan, tingginya angka buta huruf dan memburuknya kondisi kesehatan."

8. Asas penuntut umum dan penyidik (jaksa dan penyidik)Asas penuntut umum artinya setelah terdakwa diperiksa maka terdakwa tidak lagi dianggap sebagai obyek. Sedangkan memahami asas inisiatif, terdakwa dipandang sebagai objek penyidikan. Prinsip sayatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti yang paling penting, sehingga sering digunakan kekerasan atau penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.Asas penuntutan ini tertuang dalam pasal 54 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8

Tahun 1981 yang memuat ketentuan yang memberikan kebebasan bagi tersangka dan terdakwa untuk memperoleh nasihat hukum. Pasal 54 KUHAP Nomor 54 Tahun 1981 menyatakan bahwa:

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih. penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

9. Asas tanya langsung dan lisan oleh hakim Asas tanya jawab langsung dan lisan oleh hakim maksudnya dalam suatu proses peradilan hakim menanyakan terdakwa dan saksi secara langsung. Hal ini berbeda dengan proses perdata, dimana terdakwa dapat diwakili oleh seorang pengacara. Sementara itu, lisan sendiri berarti penyidikan peradilan tidak dilakukan secara tertulis, melainkan antara hakim dan terdakwa secara lisan.

Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Hakim melakukan persidangan langsung di sidang pengadilan, yaitu langsung dengan terdakwa dan saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap hakim dilakukan secara lisan, yaitu tidak tertulis antara hakim dan terdakwa. Pengecualian terhadap asas langsung adalah kemungkinan pengambilan keputusan tanpa kehadiran terdakwa, yaitu keputusan bawaan.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa:

"Pemeriksaan perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan mendengarkan keterangan langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapatnya atau jika perlu memberikan keterangan ingkar karena pada waktu pemeriksaan permulaan tidak bebas keterangannya yang diperiksa secara tertutup".

Proses Pemeriksaan Perkara dalam Sistem Peradilan

Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai proses pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Penyelidikan dan Penyidikan.

- Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana di mana penyidik (biasanya dari kepolisian) mengumpulkan informasi awal mengenai suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Kegiatan yang dilakukan dalam penyelidikan meliputi observasi, pengumpulan data, dan pengambilan keterangan dari saksi-saksi awal.
- Penyidikan dilakukan oleh penyidik (polisi atau penyidik dari instansi lain yang berwenang) setelah ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Kegiatan penyidikan meliputi:
 - Pemanggilan saksi : Menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tindak pidana.

- Pemeriksaan tersangka : Melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan atau informasi tambahan.
- Penyitaan barang bukti : Mengambil barang-barang yang diduga terkait dengan tindak pidana sebagai bukti.
- Penangkapan : Menangkap tersangka untuk kepentingan penyidikan.
- Penahanan : Menahan tersangka jika dianggap perlu untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.
- Penggeledahan : Menggeledah tempat atau lokasi yang diduga menyimpan barang bukti atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

2. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan terdapat cukup bukti, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). JPU kemudian memeriksa berkas perkara tersebut untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan bukti. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), JPU akan menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka. JPU kemudian mengajukan berkas perkara dan surat dakwaan tersebut ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Pemeriksaan di Pengadilan.

Pemeriksaan di pengadilan adalah inti dari proses peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahapan:

a. Sidang Pertama

Dalam sidang pertama, hakim akan memeriksa identitas terdakwa dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa terpenuhi. Hakim akan membaca surat dakwaan yang disusun oleh JPU untuk diketahui oleh terdakwa.

b. Pembuktian.

Tahap pembuktian adalah bagian dari sidang di mana JPU menghadirkan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk mendukung dakwaannya. Terdakwa dan/atau kuasa hukumnya juga memiliki kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meringankan. Proses pembuktian meliputi pemeriksaan saksi, pengajuan barang bukti, dan pemeriksaan ahli.

c. Pembelaan (Pledoi)

Setelah tahap pembuktian selesai, terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pledoi) melalui kuasa hukumnya. Pembelaan ini berisi argumen-argumen yang menyangkal dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU. Pembelaan juga dapat mencakup permintaan keringanan hukuman jika terdakwa dinyatakan bersalah.

d. Replik dan Duplik

Setelah pembelaan diajukan, JPU dapat memberikan tanggapan yang disebut replik. Replik berisi bantahan terhadap argumen-argumen dalam pembelaan. Terdakwa atau kuasa hukumnya kemudian dapat memberikan tanggapan kembali terhadap replik tersebut, yang disebut duplik.

4. Putusan.

Setelah semua tahapan pemeriksaan selesai, hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti, argumen, dan fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim kemudian mengeluarkan putusan yang bisa berupa vonis bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau vonis bersalah dengan penjatuhan hukuman. Putusan ini harus didasarkan pada keyakinan hakim yang bebas dan merdeka.

5. Upaya Hukum.

Jika terdakwa atau JPU tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum.

- Banding : Diajukan ke pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali putusan pengadilan negeri.
- Kasasi : Diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum.
- Peninjauan Kembali (PK) : Diajukan jika terdapat alasan kuat seperti adanya bukti baru (novum) atau kesalahan nyata dalam putusan.

6. Pelaksanaan Putusan

Tahap akhir dari proses peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka hukuman tersebut harus dilaksanakan. Pelaksanaan putusan ini diawasi oleh kejaksaan, dan bisa melibatkan eksekusi pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan putusan hakim. Proses pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana mendapatkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa kesimpulan mengenai penyidikan perkara berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981:

1. Asas Persidangan yang Cepat, Mudah dan Ekonomis : Persidangan. harus dilakukan dengan cepat, mudah dan dengan biaya serendah mungkin untuk menjamin efisiensi dan keadilan. Prinsip ini diatur dalam beberapa pasal KUHAP yang mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara.
2. Tahap penyidikan peradilan : penyidikan peradilan terdiri atas beberapa tahapan yaitu sidang pertama, pembuktian, pembelaan (pleading), salinan putusan dan rangkainya. Tujuan dari setiap tahap adalah untuk memastikan bahwa terdakwa menerima proses yang adil dan transparan.
3. Asas praduga tak bersalah : Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dengan hukuman wajib. Prinsip ini menjamin perlindungan hak asasi manusia selama persidangan.
4. Efisiensi dan Teknologi dalam Pengujian : Penerapan teknologi seperti pengujian elektronik telah meningkatkan efisiensi proses pengujian, terutama selama pandemi COVID-19. Hal ini memungkinkan persidangan dilakukan lebih cepat dan praktis tanpa mengurangi kualitas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- AZ Abidin Frid, *Sejarah dan Perkembangan Asos Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS, 1981. Hlm. 12.
- Fadl, rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fikriyah, U. (2021). Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Al'adalah*, 22(2), 158–166. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>
- Kamalia, N. (2021). Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal. *Website PA Rumbia*, 1.
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001, him. 54.
- Romli Atmasasmita, *Bungo Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983. him. 30.
- Septanti, N. W., & Handayani, T. A. (2022). Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro. *JUSTITABLE - Jurnal Hukum*, 5(1), 1–14.
- Sukolegowo, P. (2008). Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 29–37. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>

Widiastuti, R. K., & Aisyah, M. N. (2016). Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Tingkat Kepuasan Karyawan Sebagai Variabel Intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 88–96.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11478>
https://url9962.openaccesspublications.org/ls/click?upn=u001.t3-2BAbVlo1rxh2xSN6xdqH-2BjMO1FMDccf1IDPB5d-2BDd8DLLzObq5PByoEaCbun6JRp0vkJ-2F-2F89zUabYBqEWixjMceLzb9GfYLz80Y6eehbFk-3DpK9K_yc9-2FISHvrkPeiQbhIgGmXEaLAE8SC1Jpo4zKTnJTJ3SfmH3xzJSMavZj6LTCvmbE02ir2DCFTaAqxz9gD5MUJaZvmKVLqslU5yexlAAzREj-2F1JBvIUliBA-2F0tOhdeS2YucLDcAncLChd1qhWazPzx-2BtmtYREqayoxDnu67TzC1fsKI8VV5Id5QshyWmTV7nnXMGKVpgPcCL4iwI2clDICg-3D-3D